

"Honoris Causa", Politis vs Akademis?

Pikiran Rakyat, 15 Juni 2021



Asep Dudi S

Dosen Prodi Magister Pendidikan Islam
Prodi PAI & PG PAUD, Wakil Dekan 1
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba

JIKA ada seseorang dinilai secara akademik dan oleh lembaga akademik melalui mekanisme dan prosedur akademik terbukti telah memberikan jasa atau menghasilkan karya yang luar biasa dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, nilai-nilai kemanusiaan atau kemasyarakatan, sah-sah saja dia memperoleh apresiasi berupa gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*). Demikian pesan tersturat dari Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 3 Peraturan Menteri ini kemudian menjelaskan kriteria karya bagaimana yang dianjar gelar doktor kehormatan tersebut. Pada Pasal 4, disyaratkan pula calon penerima gelar doktor kehormatan memenuhi kriteria bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki gelar akademik setidaknya sarjana, mempunyai kepribadian, moralitas, dan memegang etika yang baik, bangga dan cinta tanah air, dan mendukung perdamaian dunia.

Pada Pasal 7, dinyatakan, pemberian dan penggunaan gelar doktor kehormatan yang tidak bersesuaian dengan aturan tersebut akan dikenai sanksi. Keharusan gelar akademik calon penerima

setidaknya sarjana (S-1), kemudian dibatalkan oleh Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 65 Tahun 2016, dengan memberi tambahan aturan bahwa perguruan tinggi pemberi gelar kehormatan harus memiliki program doktor yang terakreditasi A atau unggul.

Lembaga akademik yang berwenang memberikan gelar doktor kehormatan ini adalah perguruan tinggi yang juga memenuhi kriteria tertentu, antara lain mempunyai fakultas/jurusan/program studi yang *core* keilmuannya relevan dengan jasa atau karya calon penerima gelar, menyelenggarakan program doktor, dan dibina oleh sejumlah profesor tetap pada bidang keilmuan tersebut. Sementara mekanisme dan prosedur yang ditempuh diatur oleh perguruan itu sendiri.

Biasanya, prosesnya melibatkan senat perguruan tinggi sebagai penilai kelayakan jasa atau karya si calon penerima, pimpinan perguruan tinggi yang mengajukan usulan, Menteri Pendidikan yang menerima usulan, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pihak yang di-

tugaskan memverifikasi dan mevalidasi usulan perguruan tinggi, selanjutnya atas nama Menteri mengeluarkan persetujuan/penolakan pemberian gelar tersebut.

Akademis vs politis

Berdasarkan sejumlah fenomena, pemberian gelar doktor kehormatan ini memiliki nuansa politis, misalnya, pemberian gelar berfungsi sebagai instrumen balas budi, ajang membangun jaringan, atau perjanjian politik.

Di Amerika, konon hal biasa jika gelar kehormatan tersebut diberikan kepada pejabat publik, orang yang dianggap menjadi ikon budaya pop, tokoh politik terkenal, atau pengusaha yang menjadi donatur perguruan tinggi.

Untuk menimbang apakah pemberian gelar itu bersifat politis atau tidak, tentunya perlu "objektivitas" dari beberapa aspek: siapa, bagaimana, dan terpenuhi/tidaknya kriteria oleh calon penerima, pemenuhan kualifikasi perguruan tinggi, dan independensi pihak yang terlibat dalam mekanisme/prosedurnya, dan objektivitas pihak Kementerian Pendidikan se-

bagai penentu akhir. Ada hal lain juga yang patut dianalisis, misalnya, adakah faktor kedekatan dengan kekuasaan, serta adakah tautan dengan hajat politik yang sudah atau akan berlangsung.

Ironinya, mahasiswa doktoral (S-3) harus menempuh proses yang mendaki dalam memperoleh gelar doktor (tanpa "kehormatan"). Selain waktu yang ditempuh relatif lama, juga mereka sering kali harus mengorbankan jabatan, pendapatan, keluarga, dan tugas-tugas sosial, organisasi, dan kemasyarakatan.

Bagian paling menajakkannya, pengerjaan tugas akhir, yang sering kali dihabiskan mahasiswa selama bertahun-tahun. Apalagi belakangan, dengan syarat publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi untuk bisa melewati sidang tertutup dan terbuka, dengan biaya publikasi yang lumayan pula.

Dalam konteks akademik, idealnya gelar doktor kehormatan tidak hanya simbolik. Namun, tetap memiliki kontribusi dan dampak nyata terhadap tumbuh kembangnya iklim akademik di dunia perguruan tinggi.

Demikian pula titik tolak jasa dan karya, tidak boleh disebabkan si calon adalah orang yang menepati jabatan publik dan memang secara politis memiliki tupoksi dan sumber daya untuk berkarya semacam itu. Jika tidak

memenuhi kerangka itu, sebaiknya perguruan tinggi tak tergoda untuk memberikan gelar kehormatan tersebut. Penghargaan bisa saja diberikan dalam bentuk lain, tanpa mengurangi maknanya.

Profesor

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi dapat mengangkat seseorang menjadi guru besar/profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi setelah asisten ahli, lektor, dan lektor kepala.

Profesor mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kerangka tri dharma, antara lain selain mengajar, meneliti, dan mengabdikan, juga membimbing calon doktor, menghasilkan karya ilmiah berupa buku, serta memublikasikan hasil-hasil penelitiannya melalui jurnal-jurnal bereputasi.

Belakangan, ada fenomena, seolah profesor merupakan gelar, bukan jabatan fungsional yang terkait dengan denyut kehidupan kampus.

Lazimnya, pemberian profesor kehormatan (*honorary professor*) diberikan kepada akademisi (yang sudah menjadi profesor betulan) disebabkan pengaruh dan keparannya dalam suatu disiplin ilmu. Bahkan yang paling sering terjadi, pemberian penghargaan kepada profesor pun dengan doktor kehormatan (Dr HC).***